



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Uji Nilai Batas Pencalonan Presiden Masuki Tahap Perbaikan

**Jakarta, 25 Oktober 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) lanjutan sidang terhadap Perkara 129/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu (25/10) pukul 14.00 WIB. Norma pasal yang diujikan oleh seorang advokat bernama Gugum Ridho Putra ini berbunyi:

- **Pasal 222 UU 7/2017**

*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.*

Pada permohonan awal, Pemohon menjelaskan bahwa norma *a quo* tidak mengatur batas atas pencalonan presiden dan wakil presiden. Pemohon berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan, karena memungkinkan sejumlah partai politik untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kursi DPR atau suara sah nasional. Dalam keyakinan Pemohon, hal ini mengakibatkan terbentuknya koalisi yang sangat dominan dan berpotensi melakukan kesewenangan [sehingga merugikan Pemohon].

Adapun MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* pada Rabu (11/10) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan bahwa MK telah menghasilkan 30 putusan terhadap perkara pengujian norma yang sama. Untuk itu, Pemohon didorong untuk mencermati baik nasihat perbaikan maupun pertimbangan Mahkamah pada putusan-putusan tersebut.

Kemudian, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul meminta Pemohon memperkuat kedudukannya. Di sisi lain, Wakil Ketua MK Saldi Isra menyoroti apa yang dipersoalkan Pemohon, yakni ambang batas atas. Menurut Saldi, ini merupakan isu yang baru. Saldi mencatat hal ini sebagai kelanjutan dari penjelasan Pemohon yang berencana menyertakan literatur tentang pembatasan koalisi pada perbaikan permohonan. Selain itu, Saldi juga meminta Pemohon memperjelas kerugian konstitusional yang dialaminya. (RA/UA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)